

## **Harta Bersama yang Diserahkan Kepada Anak Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo**

Andi Dadi Mashuri Makmur<sup>1</sup> Muharawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Lamaddukelleng Sengkang

### **Abstrak**

Penelitian dilakukan di Kabupaten Wajo, adapun yang menjadi objek penelitian adalah Pengadilan Agama Sengkang. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Sengkang. Hasil penelitian di lapangan diolah dan dipaparkan secara deskriptif dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan harta bersama setelah perceraian yang diserahkan kepada anak, bermuara kepada dua pendapat, yaitu pendapat pertama mensyaratkan adanya kesepakatan dan kerelaan hati para pihak sedangkan pendapat kedua bertumpu pada aspek formal legal pengadilan dan selama tidak ada upaya hukum, maka para pihak dianggap sepakat dengan putusan hakim meskipun dalam hati masing-masing pihak tidak sepakat. Putusan dan pertimbangan hakim pada perkara Nomor 346/Pdt. G/2010/PA Skg juga terdapat cacat hukum yang setidaknya-tidaknya memiliki 6 (enam) poin dalam pandangan penulis, yaitu putusan Hakim tidak sesuai dengan aturan yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak melakukan penunjukan hak asuh terhadap anak, pertimbangan psikologis dan masa depan anak yang menjadi basis keputusan hakim dalam menyerahkan harta bersama kepada anak mengandung ketidaklogisan dan bukan merupakan sarana terbaik untuk memperoleh kemaslahatan, status hak dari rumah yang dialihkan tidak dicantumkan dalam putusan hakim sehingga menimbulkan kerancuan dan mendatangkan beragam penafsiran yang dapat menimbulkan masalah baru dikemudian hari, hakim juga tidak mencantumkan dalam amar putusannya berapa jumlah kuantitas kepemilikan atas rumah dari masing-masing anak; dan Keputusan hakim telah mencederai hak memiliki yang merupakan hak dasar manusia yang sangat dihargai dan dilindungi oleh ajaran Islam.

**Kata Kunci:** *penyerahan harta, harta bersama, pengadilan agama sengkang*

### **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan kebutuhan manusia dalam rangka penyempurnaan dirinya dalam hidup. Pada prinsipnya, suatu perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan. Pasangan suami isteri yang membangun kehidupan rumah tangga dengan hati yang bersih serta niat yang ikhlas, akan menjadi pilar terbentuknya masyarakat yang damai dan sejahtera.

Menurut Ahmad Rofiq (1998:268), perkawinan adalah ikatan lahir batin yang suci antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Melalui perkawinan dua insan yang berbeda disatukan, dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing, untuk membentuk sebuah rumah tangga di mana kehidupan manusia

tersebut dimulai dan diakhiri di dalamnya. Masyarakat yang kuat, damai, dan sejahtera hanya dapat terwujud apabila keluarga-keluarga sebagai anggotanya merupakan keluarga-keluarga sakinah dan keluarga yang menyadari tanggung jawab sosialnya dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI), Perkawinan merupakan sunnatullah yang bersifat alami dan berlaku umum pada setiap makhluk Allah SWT, baik manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang sengaja diciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan.

M. Yahya Harahap (1993:19) sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Yaasin ayat 36 yang artinya, "Maha Suci Rabb yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".

Sudah seharusnya hubungan suami istri dalam suatu rumah tangga dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Di mana, hubungan emosional dan komunikasi di antara mereka terjalin dengan mesra tanpa hambatan psikologi. Para anggota keluarga dapat menikmati hak-haknya secara baik, sekaligus dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya secara baik pula, serta memelihara sakralitas (kemuliaan, kesucian) dari perkawinan itu sehingga tercapai tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Dalam hal ini, niat dan kehendak dari suami dan isteri memang menjadi kunci dari kuat lemahnya suatu perkawinan itu, ikatan cinta lahir batin antara suami istri tersebut turut menjadi andil dalam keharmonisan suatu keluarga atau rumah tangga. Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semu (tidak lahir batin) akan terpontang-panting dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri. Keluarga juga memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas, karena norma agama dan tata kehidupan masyarakat dibina di sini, sebagai unit terkecil dari suatu bangsa. Hampir setiap pasangan suami isteri mendambakan perkawinannya berjalan sebagaimana mestinya, namun pengaruh-pengaruh internal dan eksternal di lingkungan anggota keluarga menjadi suatu hal yang tidak serta merta dapat dengan mudah dihindari. Dunia terus mengalami perkembangan, bergerak sangat cepat sepersekian detik dalam kehidupan manusia. Pergerakan kehidupan begitu dinamis, semua mengalami perubahan mengikuti zaman.

Modernisasi terjadi di mana-mana. Setiap manusia berusaha bertahan dengan perubahan tersebut, mereka larut di dalamnya, terbawa dalam arus perkembangan yang pesat. Secara kasat mata hal ini mempengaruhi manusia tersebut dalam memperlakukan dirinya dan lingkungannya. Tak terkecuali perlakuannya terhadap tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga. Manusia memang mengikuti perkembangan zaman yang modern, namun perkembangan modern saat ini cenderung menganggap bahwa perkawinan itu tidak lebih dari suatu aktivitas biasa yang menimbulkan kurangnya rasa saling menghormati antara suami dan isteri. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah yang berangkat dari hal kecil, namun dapat berakibat fatal bila tidak segera diselesaikan.

Dengan tidak diterapkannya petunjuk-petunjuk Allah SWT mengenai perkawinan, banyak pasangan suami-isteri tergelincir ke dalam lembah pertengkaran yang hebat sehingga terjadilah apa yang tidak dikehendaki dan paling dibenci oleh Allah SWT yaitu putusannya hubungan perkawinan. Putusnya perkawinan atau yang biasa disebut dengan perceraian atau talak sesungguhnya merupakan alternatif

terakhir, sebagai pintu darurat yang dapat ditempuh, jikalau bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya.

Islam menunjukkan sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian diantara kedua belah pihak, melalui hakam<sup>1</sup> (arbitrator) dari kedua belah pihak.<sup>2</sup> Putusnya hubungan perkawinan antara suami-isteri secara bersama-sama, bukan berarti terputusnya segala urusan antara keduanya, namun ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak yang bercerai.

Salah satu sengketa yang paling sering timbul akibat putusnya perkawinan adalah harta bersama yang harus dibagi antara suami dan isteri, serta *hadhanah*<sup>3</sup> bagi anak-anak dari perkawinan tersebut yang belum dewasa. Biasanya sengketa ini di selesaikan di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan di Pengadilan Negeri bagi yang non-Islam. Harta bersama adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, istri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan isteri berdua atau usaha salah seorang dari mereka diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak isteri maupun suami berhak atas separuh (seperdua) dari harta bersama<sup>4</sup>.

Menurut Abdul Manan<sup>5</sup>, semua harta yang diperoleh suami isteri dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara sendiri-sendiri maupun diperoleh. Demikian pula dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung, adalah menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal apakah isteri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah isteri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu dan tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan. Sedangkan menurut Sayuti Thalib harta bersama adalah kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendirisendiri selama masa ikatan perkawinan. Dalam istilah muamalah dapat dikategorikan sebagai *syirkah* atau *join* antara suami dan isteri<sup>6</sup>.

Dalam kitab-kitab fikih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah*, antara suami dan isteri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan harta yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi<sup>7</sup>.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa sudut pandang Hukum Islam terhadap harta bersama sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah yang mengatakan pencarian bersama suami isteri, mestinya tidak masuk dalam *Rub' u Mu'alamah* tetapi secara khusus tidak ditegaskan. Mungkin hal ini disebabkan karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang arab, sedangkan adat arab tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian harta bersama suami-

---

<sup>1</sup> Seorang hakim yang membantu untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet.3, hlm. 268

<sup>3</sup> Hadanah adalah kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur segala kepentingan atau keperluan anak yang belum mumayyiz, atau belum dewasa.

<sup>4</sup> www.badilag.net, di akses tgl 23 Januari 2019, pukul 20:21

<sup>5</sup> Abdul Manan, Op. Cit, hlm. 109

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, Op. Cit, hlm. 200

<sup>7</sup> Abdul Manan, Op. Cit, hlm. 109

istri, tetapi di sana membicarakan mengenai perkongsian yang dalam bahasa arab disebut *syarikah* atau *syirkah*<sup>8</sup>.

Dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada aturan-aturan mengenai harta perkawinan seperti yang diatur dalam hukum perdata pasal 119 KUH Perdata yang berbunyi, "Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri". Begitu pula perceraian dengan peraturan-peraturan mengenai pemisahan harta dalam perkawinan kecuali sejak awal memang telah diperjanjikan pemisahan harta oleh masing-masing pihak. Akan tetapi, adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri seperti yang tercantum dalam pasal 85 KHI, adanya kewenangan mutlak dalam penguasaan harta milik pribadi diharapkan tidak merusak tatanan hidup dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hukum Islam mempertahankan diadakannya perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilaksanakan<sup>9</sup>.

Harta benda dalam perkawinan diatur pada KHI mulai dari pasal 85-97, begitu pula dengan UU Perkawinan pasal 35-37. Pasal 97 KHI berbunyi, bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 37 berbunyi, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Kedua pasal tersebut merupakan salah satu dasar dalam pembagian harta bersama ketika putusnya perkawinan atau terjadi. Dalam hal pengaturan hukum mengenai harta bersama suami-istri, hukum Islam memiliki aturan yang cukup sederhana, tidak rumit dan mudah untuk dipraktikkan.

Berkaitan dengan hal di atas, terjadi realitas di dalam masyarakat, dimana terdapat suatu perkara dengan putusan No. 346/Pdt.G/2010/PA Sgm yang *das sein* dan *das sollen* tidak sejalan. Peraturan pada KHI mengatakan bahwa harta bersama yang seharusnya dibagi dua antara suami isteri setelah terjadinya perceraian justru diserahkan kepada seluruh anak yang telah lahir dalam perkawinan tersebut. Dimana salah satu pihak dalam hal ini adalah suami sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak menyetujui jika harta bersama tersebut tidak dibagi kepadanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, terdapat di dalam praktik adanya penyimpangan dari ketentuan yang diatur di dalam KHI yang mewajibkan pembagian harta bersama kepada kedua belah pihak (suami dan istri). Kasus ini diawali dari perceraian yang diikuti dengan gugatan rekonvensi salah satu pihak yang bercerai agar harta bersama dibagi menurut aturan dalam Pasal 97 KHI sedangkan tergugat rekonvensi menginginkan agar harta bersama tersebut diserahkan kepada dirinya dan anak-anak mereka. Hakim dalam perkara tersebut tidak mengabulkan gugatan rekonvensi dan mengabulkan sebagian keinginan tergugat rekonvensi, yakni dengan menetapkan bahwa harta bersama tersebut diserahkan kepada anak-anak dari tergugat yang bercerai.

Keputusan hakim dalam menetapkan penyerahan harta bersama kepada anak tanpa kesepakatan orang tua mereka sebagai pemilik harta yang sah menurut

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, S.H, 1993, Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, PT.Garuda Metropolitan Press, Jakarta, cet 2, hlm. 297

<sup>9</sup> Nurhidayah, 2011, "Hibah Harta Bersama Kepada Anak Setelah Perceraian", Skripsi, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 5.

hukum ini terbilang baru dan merupakan terobosan hukum yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian mengenai hal tersebut untuk menjawab beberapa permasalahan hukum yang muncul dalam perkara ini seperti bagaimana kedudukan harta bersama yang diserahkan kepada anak sebagai akibat putusnya perkawinan serta bagaimana kesesuaian antara peraturan, dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam dengan putusan hakim yang memutuskan harta bersama diserahkan kepada anak setelah perceraian.

### **METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh informasi dan data yang akurat, yang relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan penelitian ini, maka dipilih lokasi penelitian di Kabupaten Wajo, tepatnya di Pengadilan Agama Sengkang. Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut, karena kasus penyerahan harta bersama yang diserahkan kepada anak pernah terjadi di Kabupaten Sengkang dan diputus dalam Pengadilan Agama tersebut. Dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut, akan sangat memudahkan untuk mengakses informasi dan menggali pemahaman demi keakuratan penyusunan Proposal ini. Data primer yang diperoleh langsung dari sumber utama (responden) pada lokasi penelitian melalui wawancara. Adapun responden dalam penelitian ini Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang berjumlah 3 orang, Guru Besar atau Dosen Hukum Islam yang berjumlah 3 orang. Data sekunder berupa dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, dan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dalam bentuk tanya jawab secara langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo dan pihak-pihak terkait dalam perkara yang dibahas pada penelitian ini.

Populasi penelitian ini mencakup hakim di Pengadilan Agama Sengkang Kab Wajo, pengacara yang berdomisili di Kabupaten Wajo, dan unsur masyarakat. Penetapan sampel dilakukan dengan teknik penarikan sampel bertujuan (*purposive sampling*). Mula-mula ditetapkan unit-unit kerja yang berkompeten dengan masalah penangkapan dan penahanan, terdiri dari hakim di Pengadilan Agama Sengkang Kab Wajo sebanyak 4 orang responden, pengacara sebanyak 2 orang, Lembaga Swadaya Masyarakat dan tokoh masyarakat sebanyak 2 orang, dengan menggunakan sampel penuh yaitu sebanyak 8 responden orang.

Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

### **PEMBAHASAN**

#### **Analisis terhadap kasus Putusan nomor 346/Pdt.G/2021/PA Skg, kedudukan harta bersama yang diserahkan kepada anak setelah perceraian.**

Kasus ini diawali dari gugatan perceraian yang diikuti dengan gugatan terhadap harta bersama oleh penggugat rekonvensi. Dalam kasus ini penggugat

rekonvensi menuntut agar harta bersama yang berupa sebuah rumah agar diserahkan kepada dirinya dan tergugat rekonvensi dengan aturan pembagian seperdua bagi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 97 KHI. Setelah melalui beberapa persidangan, maka pada akhirnya Majelis Hakim memutuskan untuk menyerahkan harta bersama mereka kepada ketiga anak-anak mereka.

Diketahui bahwa tuntutan dari tergugat rekonvensi adalah harta bersama mereka diserahkan kepada dirinya dan ketiga anak-anak mereka. Disini terdapat kontra antara tuntutan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi. Penggugat rekonvensi menginginkan apabila harta bersama dalam perkawinannya dengan tergugat rekonvensi dibagi menurut Pasal 97 KHI. Akan tetapi, penggugat rekonvensi menuntut sesuai dengan apa yang terurai dalam Pasal 97 KHI. Oleh karena itu, muncul pertanyaan, apakah putusan hakim ini sah menurut pandangan Islam Untuk menjawab pertanyaan ini penulis telah mewawancarai beberapa orang yang penulis anggap kompeten dalam memberikan jawaban.

Menurut Ali Parman (wawancara 2021) harta bersama yang diserahkan kepada anak tidaklah bertentangan dengan hukum Islam sepanjang hal itu lebih memberikan kemaslahatan ketimbang membagi dua harta bersama tersebut menurut ketentuan Pasal 97 KHI. Beliau pula menambahkan bahwa pertimbangan kemaslahatan tersebut harus dilihat dari segala sisi dan juga selama anak yang diberikan itu telah dianggap cakap menurut hukum Islam untuk memiliki dan atau mengelola harta bersama. Kalau belum cakap maka harus ditunjuk kuratel sebagai pengelola harta tersebut sampai anak telah dianggap cakap menurut hukum. Ali Parman juga mengatakan bahwa penyerahan seperti itu jika ditetapkan melalui putusan hakim bukan termasuk ke dalam jenis harta hibah, wasiat ataupun waris. Tindakan penyerahan ini semata-mata merupakan hak dan kewenangan khalifah melalui hakim untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan bagi umat. Menurut penulis, pendapat Ali Parman di atas bertumpu di atas dasar utilitas hukum atau yang biasa disebut dengan kemanfaatan hukum. Asas ini bermakna bahwa hukum haruslah senantiasa memberikan kemanfaatan praktis sebesar-besarnya bagi kemaslahatan kehidupan. Kekurangan dari asas ini adalah ketidakpastiannya dalam memberikan kepastian dan keadilan serta tidak mengatur secara umum tentang pihak-pihak siapa sajakah yang harus diutamakan kepentingan dan kemaslahatannya. Pendapat Ali Parman juga dengan jelas menyimpang dari aturan pasal 97 KHI. Hasbi (wawancara 2021) berpendapat bahwa harta bersama yang diserahkan kepada anak haruslah melalui proses mediasi terlebih dahulu antara pihak suami dan istri untuk berunding. Dalam perundingan juga harus dibicarakan segala konsekuensi yang timbul akibat penyerahan harta bersama sebagai hibah seperti siapa sajakah yang menanggung biaya-biaya pembuatan akta hibah dan akta pembalikan nama dan honor notaris dan berapa besaran tanggungan masing-masing dan hal-hal lain yang dianggap patut dan perlu untuk dibuatkan kesepakatan.

Apabila para pihak telah mencapai kesepakatan untuk menghibahkan harta bersama mereka, maka pengadilan melalui penetapan hakim dapat memutuskan harta bersama tersebut untuk dihibahkan kepada anak. Kesepakatan inilah yang menjadi basis legal hakim dalam menghibahkan harta tersebut kepada anak.

Menurut Hasbi, hal ini sesuai dengan ajaran ushul fikih (prinsip atau asas-asas hukum Islam) di bidang muamalah yang berkaitan dengan asas kemaslahatan hidup dan asas kebebasan dan kesukarelaan. Asas kemaslahatan hidup adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna, berfaedah bagi kehidupan. Asas

kemaslahatan hidup adalah asas yang mengandung makna bahwa hubungan perdata apa pun juga dapat dilakukan asal hubungan ini mendatangkan kebaikan, berguna serta berfaedah bagi kehidupan manusia pribadi dan masyarakat, kendatipun tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan asas kebebasan dan kesukarelaan mengandung makna bahwa setiap hubungan perdata harus dilakukan secara bebas dan sukarela. Kebebasan kehendak para pihak yang melahirkan kesukarelaan dalam persetujuan harus senantiasa diperhatikan. Asas ini juga mengandung arti bahwa selama teks Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw tidak mengatur suatu hubungan perdata, selama itu pula para pihak bebas mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing. Asas ini bersumber dari firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' (4) ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..."

Sedangkan menurut Noni (wawancara 2021) harta yang dimiliki oleh pasangan suami-isteri ini adalah harta bersama, karena merupakan harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan. Mengenai penyerahan harta bersama kepada anak dalam kasus ini, Noni mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan hakim di dalam memutuskan suatu perkara, dimana hakim juga melakukan ijtihad. Disamping itu, tujuan lain dari hukum yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara ini sudah benar. Hakim menurutnya, memperhatikan jangka panjang dari akibat putusan ini dimana faktor psikologi anak agar tidak *drop* terhadap perceraian yang dihadapi orang tua mereka untuk menyerahkan harta tersebut kepada mereka agar mereka merasa tidak teracuhkan begitu saja. Di sinilah tujuan lain dari hukum itu tadi diaplikasikan dalam putusan ini.

Pendapatnya ini sejalan dengan pendapat M. Basir (wawancara 2021) mengungkapkan bahwa kedudukan harta bersama yang diserahkan kepada anak adalah sah menjadi milik anak, orangtua tidak bisa lagi campur tangan dalam hak terhadap harta bersama tersebut. Mereka harus memiliki izin dari Pengadilan Agama untuk mewakili anak jika dikemudian hari akan dilakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama tersebut. Karena keputusan ini adalah keputusan berdasarkan gugatan dari salah satu pihak, dalam hal ini adalah tergugat rekonsensi.

Sedangkan menurut Supardin, (wawancara 2021) pemberian harta bersama kepada anak sah menurut hukum Islam karena hal itu termasuk dalam pengertian *hibah wajibah*. Dalam pasal 171 huruf (g) KHI, dikatakan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pengertian ini sama dengan definisi yang banyak disebut dalam kitab-kitab fikih tradisional bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah pemilikan sesuatu melalui akad tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika si pemberi hibah masih hidup. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah. Jadi asasnya adalah sukarela.

Menurut Supardin (wawancara 2021) meskipun putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat memaksa, akan tetapi hal itu tidak membuat pihak pemberi hibah harta bersama, yakni dalam hal ini suami dan istri dianggap cacat karena mereka menghibahkan harta karena terpaksa diakibatkan oleh putusan pengadilan. Alasannya adalah selama para pihak yang bersengketa tidak mengajukan

banding terhadap putusan hakim untuk menghibahkan harta bersama, maka para pihak yang menghibahkan harta bersama mereka dianggap sepakat dan rela. Dalam kasus yang sedang dibicarakan ini, ketidakrelaan untuk melakukan hibah harta bersama hanya dipandang sebatas aksi legal dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Aksi legal merupakan basis pendapat Supardin, dan menurut beliau tidak masalah apakah dalam hati mereka (suami-istri) tidak rela dan keberatan dengan putusan hakim, selama mereka tidak banding maka mereka dianggap rela.

### **Kesesuaian antara aturan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan Putusan dan Pertimbangan Hakim pada Perkara Nomor 346/Pdt. G/2021/PA Skg**

Putusan hakim dalam uraian amar putusan hanya memutuskan putusan gugatan perceraian dan harta bersama untuk diserahkan kepada anak. Terdapat beberapa poin yang dilakukan oleh hakim dalam menetapkan putusan dalam kasus ini. Yang penulis maksud dengan poin adalah kerancuan argumen dalam menopang putusan atau yang disebut dengan pertimbangan dan juga segala kekurangan-kekurangan. Penulis akan menguraikan satu persatu poin dalam beberapa bab agar alur menjadi lebih sistematis dan tidak bertele-tele.

#### **1. Kritikan Pertama Terhadap Putusan Hakim**

Menurut penulis, putusan Majelis Hakim dalam kasus ini menimbulkan masalah baru dikarenakan Majelis Hakim telah memberikan hak kepemilikan atas harta beserta pengelolaannya kepada seorang yang belum dewasa atau cakap untuk mengelola sendiri suatu harta. Sebagaimana keterangan usia anak, penulis menemukan bahwa kedua orang anak (anak kedua dan ketiga) belumlah sampai usia baligh (dewasa) sehingga mereka sama sekali tidak cakap untuk mengelola suatu harta tanpa adanya wali yang ditunjuk untuk mengelola harta demi kepentingan mereka. Jelasnya, tidak adanya penunjukan wali terhadap urusan pengelolaan harta anak akan membuat permasalahan baru.

Setidaknya hakim memikirkan hal ini dan menunjuk seorang wali atau langsung memutuskan hak asuh diantara kedua orang tua yang bercerai agar masalah pengelolaan harta anak tidak menjadi masalah dikemudian hari. Hakim sudah seharusnya memutuskan hal ini dalam amar putusannya untuk memberikan kepastian sebagai tujuan dari hukum terhadap masyarakat melalui keputusannya. Para ulama sepakat bahwasanya hukum hadhanah, mendidik dan merawat anak itu wajib. Walaupun menurut M. Basir (wawancara 2021) pertimbangan utama hakim adalah jangka panjang terhadap masa depan anak, hakim juga menaruh pertimbangan yang besar pada aspek sosiologis dimana perkembangan anak yang membutuhkan biaya dalam pertumbuhan dan kehidupannya kelak. Hal ini yang membuat hakim mengutamakan bahwa harta bersama tersebut diserahkan dan menjadi milik anak, dengan alasan tidak memutuskan hak asuh atau perwalian anak dikarenakan oleh para pihak atau penggugat dan tergugat tidak menuntut akan hal tersebut.

Hal ini menurut penulis adalah tindakan hakim yang gegabah dalam membuat suatu putusan. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Saw bersabda bahwa hak seorang anak atas orang tuanya adalah mengajarnya menulis, berenang, memanah dan tidak memberinya rezeki kecuali rezeki yang baik (*thayyib*). Menurut versi lain juga dijelaskan, hak seorang anak atas orang tuanya, hendaknya ia memberi nama yang baik dan mengajarnya sopan santun. Proses pemeliharaan anak dan pendidikannya akan dapat berjalan baik, jika

kedua orang tua saling bekerja sama dan saling membantu. Tentu saja ini dapat dilakukan dengan baik jika keluarga tersebut benar-benar keluarga yang sakinah dan mawaddah. Namun jika terjadi perceraian, maka yang berhak memelihara anak yang belum *mumayyiz* tersebut adalah dari pihak istri. Pernyataan ini dikuatkan oleh alasan yang telah disimpulkan Masdar F. Mas'udi yaitu sebagai berikut.

*Pertama*, sebagai ibu ikatan batin dan kasih sayang dengan anak cenderung selalu melebihi kasih sayang sang ayah. *Kedua*, derita keterpisahan seorang ibu dengan anaknya akan terasa lebih berat dibanding derita keterpisahan dengan seorang ayah. *Ketiga*, sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih sehat. Selain alasan tersebut diatas, ada beberapa alasan lain yang menjadi pertimbangan mengapa seharusnya hakim harus terlebih dahulu memutuskan hak asuh anak sebelum memutuskan status harta bersama, di antaranya, menurut Ali Parman (wawancara 2021) seharusnya hakim memutuskan terlebih dahulu status anak, status pengasuhan anak, siapa yang menjadi walinya, harus jelas, apalagi ternyata hakim memutuskan untuk menyerahkan harta bersama kepada ketiga orang anak mereka, dalam hal ini tentu saja si anak memerlukan kepastian siapa yang berhak atas hak asuh dari mereka apalagi anak mereka masih ada yang belum dewasa (berusia 16 dan 12 tahun). Hakim memang mempertimbangkan keberlangsungan kesejahteraan kehidupan ketiga anak tersebut setelah orang tua mereka bercerai, namun bagaimana caranya si anak mengelola atau memiliki hak mereka sedangkan usia mereka belum cakap menurut hukum Islam, tentunya mereka membutuhkan wali di dalam pengelolaan hak mereka.

Supardin juga mengatakan bahwa dalam kasus ini seharusnya hakim menjatuhkan hak asuh anak terlebih dahulu dan sebaiknya dijatuhkan kepada Ibu, dalam kasus ini adalah Penggugat atau Tergugat Rekonvensi dengan pertimbangan berdasarkan pernyataan dalam persidangan bahwa si ayah tidak menafkahi anak selama kurun waktu satu tahun. Ny. Soemiyati juga mengatakan bahwa apabila terjadi perceraian di mana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek atau seterusnya ke atas. Lagi, beliau mengatakan bahwa berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah bisa ditanya kepada kepada siapa dia akan terus ikut. Kalau anak tersebut memilih ibunya maka si ibu tetap berhak mengasuh anak tersebut, kalau anak itu memilih ikut bapaknya maka hak asuh pindah pada bapak.

Penulis berpendapat bahwa segala konsekuensi hukum yang inheren dalam suatu gugatan yang akan diputuskan harus pula ditetapkan dalam amar putusan. Artinya, apabila hakim memutuskan untuk menyerahkan harta bersama kepada ketiga anak yang dua di antaranya belum dewasa (*baligh*) sehingga tidak cakap dalam mengelola suatu harta, maka hakim juga harus menetapkan dalam amar putusannya siapakah yang ditunjuk sebagai hak asuh atau wali untuk mengelola harta ketiga anak tersebut. Jadi, meskipun permohonan hak asuh terhadap anak tidak tercantum dalam gugatan pihak rekonvensi dan jawaban tergugat rekonvensi terhadap gugatan rekonvensi, karena hakim menetapkan bahwa harta bersama diserahkan kepada anak *mumayyiz*, maka penunjukan wali yang berfungsi untuk mengelola harta demi kepentingan ketiga anak tersebut

adalah merupakan konsekuensi inheren dan wajib pula untuk ditetapkan. Acuan dari pendapat penulis adalah suatu kaidah dalam ushul fikih yang mengatakan bahwa sesuatu yang menjadi pendahulu yang wajib, maka hukumnya juga wajib. Sesuatu hal yang menjadi pendahulu atau mengiringi sesuatu yang wajib dalam terminologi ushul fikih disebut dengan *wajib faridhah*. Dalam kasus ini, penetapan hak asuh atau penunjukan wali yang akan menjadi pengelola anak dan mengasuhnya adalah merupakan pendahulu bagi penetapan harta alih hak milik harta kekayaan itu sendiri. Dengan demikian, penetapan hak asuh atau penunjukan wali merupakan *wajib faridhah* bagi hakim untuk memutuskannya dalam kasus yang sedang dibicarakan ini.

## 2. Kritikan Kedua Terhadap Putusan Hakim

Poin kedua berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam melakukan istinbath melalui jalan ijtihad. Dalam wawancara dengan Ibu Noni (wawancara 2021) penulis memperoleh informasi bahwa hakim pada pokoknya bersandar pada empat argumen dalam memutuskan perkara ini dengan keputusan memberikan harta bersama kepada anak, yaitu:

- a. Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu bahwa semangat yang tertuang dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah jaminan kehidupan terhadap anak, oleh karena itu setiap anak tidak boleh tertelantarkan dan terkatung-katung disebabkan tidak adanya nafkah orang tua;
- b. Pemberian harta diharapkan agar dengan harta tersebut dapat digunakan oleh anak sebagai jaminan pemeliharaan masa depan;
- c. Untuk melindungi psikologi anak; dan
- d. Untuk menyenangkan anak.

Argumen pertama hakim di atas menurut penulis merupakan argumen yang pada esensinya sah dimana Islam memang mengajarkan bahwa setiap khalifah atau Imam (istilah dalam Islam yang menunjuk kepada pemimpin suatu negara Islam) dan orang tua berkewajiban untuk menjaga, memelihara dan memenuhi kebutuhan anak dengan baik mengikuti standar kebutuhan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Banyak regulasi yang bersumber dari Alquran, hadis-hadis Rasulullah SAW dan para imam maksum dan berbagai kitab-kitab kalam, filsafat, dan fikih karangan para pemikir muslim telah memaparkan dengan baik ihwal hal ini, di antaranya mengenai kewajiban nafkah dan sebagainya.

Argumen kedua hakim, menurut penulis pada dasarnya tidak tepat sasaran. Kasus yang dihadapi oleh hakim ini sama sekali tidak berkaitan dengan hak-hak anak, melainkan dengan pembagian harta bersama. Seharusnya hakim, ketika takut apabila dikemudian hari anak-anak tidak akan memperoleh hak-haknya dari kedua orangtua mereka, maka hakim bisa saja memutuskan dalam putusannya besaran biaya nafkah yang harus diberikan kepada anak sampai mereka dewasa dan mandiri secara ekonomi, bukannya dengan mengalihkan hak kepemilikan atas harta bersama tersebut kepada anak. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka..." (QS. An-Nisa [4]:9).

Dalam Islam, ada tiga jenis nafkah: Jenis pertama adalah sesuatu yang harus dikeluarkan oleh pemilik untuk biaya pihak yang dimiliki. Biaya yang ditanggung seseorang yang memiliki hewan. Basis nafkah jenis pertama ini adalah kepemilikan, dan fakta dimiliki. Jenis kedua adalah nafkah yang dikeluarkan seseorang untuk anak-anaknya, ketika anak-anaknya masih di bawah umur atau masih belum memiliki sumber daya, atau yang dia keluarkan untuk ayah dan ibunya ketika kedua orangtuanya ini membutuhkan. Basis hak nafkah ini bukanlah kepemilikan atau kondisi atau situasi dimiliki, tetapi semua ini adalah hak-hak yang tentunya dimiliki anak-anak dari orang-orang yang bertanggung jawab atas eksistensi mereka, dan hak yang dimiliki seorang ayah dan seorang ibu untuk karena andil mereka melahirkan anak-anak mereka dan karena penderitaan yang mereka alami selama mengasuh dan mendidik putra-putri mereka. Nafkah atau biaya hidup ini bergantung pada ketidakmampuan orang yang nafkah atau biaya hidup untuknya adalah wajib diberikan.

Nafkah jenis ketiga adalah apa yang dikeluarkan oleh seorang lelaki untuk istrinya. Basis nafkah ini bukanlah hubungan kepemilikan dan hubungan dimiliki, bukan juga hak natural yang disebutkan terkait dengan jenis kedua, dan juga tidak tergantung pada ketidakmampuan, kekurangan, kemiskinan atau kesulitan. Misal saja istri adalah seorang miliuner dan penghasilannya luar biasa besar, sementara suami hanya memiliki sumber penghasilan yang jauh lebih kecil. Meskipun demikian, si suami masih tetap harus menyiapkan untuk keluarganya biaya-biaya dan juga biaya-biaya personal istrinya.

Menjadi jelaslah bahwa Islam telah mengatur tentang nafkah kepada anak-anak yang masih di bawah umur, belum cakap dan ketidakmampuan finansial untuk diberikan nafkah sampai mereka dewasa, cakap dan mulai mandiri secara finansial. Oleh karena itu, sebagai basis legal aksi terhadap kemungkinan pembiaran dan penelantaran anak, maka hakim dapat memberikan putusan agar mewajibkan ayah dari anak-anak untuk memberikan santunan bulanan sesuai dengan standar kebutuhan hidup, bukan dengan memutus memberikan harta bersama kepada anak. :Seperti yang dikatakan dalam UUP Pasal 41 huruf b dan c serta dalam KHI Pasal 156 huruf d yang menjadi akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian, berbunyi:

- a. bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- b. pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
- c. Pasal 156 KHI : semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Argumen ketiga dan keempat dari hakim adalah untuk melindungi psikologi anak dan membuat anak merasa senang. Ini pada dasarnya sama karena psikologi juga berhubungan dengan perasaan jiwa seperti rasa senang. Ini berhubungan dengan psikologi anak yang menghadapi suatu situasi ketidakharmonisan, hilangnya perasaan kasih sayang dan ketidakselarasan antara kedua orangtua mereka yang biasanya berujung pada perceraian. Menurut hakim dan beberapa ucapan para psikolog di televisi, situasi ini akan

mengakibatkan suatu tekanan mental pada anak yang berakibat negatif terhadap perkembangan daya kognitif, kreatifitas, emosi dan sosial anak. Oleh karena itu menurut hakim, agar efek psikis tersebut tidak terjadi, maka anak harus diberikan harta agar dia merasa senang dan bahagia karena telah memperoleh harta, serta pemikiran bahwasanya si anak masih memperoleh perhatian dari kedua orang tuanya yang telah bercerai, melalui pemberian harta. Seperti inilah konstruksi logika berpikir hakim yang dapat penulis simpulkan melalui hasil-hasil wawancara. Menurut penulis, logika hakim ini terlalu mencolok mata alias sangat dangkal. Hakim seakan-akan melihat bahwa anak-anak ini masih seperti anak bayi yang ketika diberikan mainan, dot atau payudara ibunya maka ia akan merasa senang dan berhenti menangis. Padahal, situasi tidak sesederhana seperti apa yang dibayangkan oleh hakim ini, melainkan suatu situasi psikis, sosilogis dan religius yang dihadapi oleh anak yang orangtua mereka bercerai sangatlah kompleks.

Menurut penulis, untuk melihat apakah pemberian harta kepada anak efektif dan merupakan sarana legal terbaik dalam mengobati penyakit psikis pada anak-anak korban perceraian orangtua, maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah pengklasifikasian fase perkembangan anak, kemudian menganalisis ciri-ciri psikis dalam setiap fase, lalu setelah itu mengaitkan ciri-ciri psikis tersebut dengan segenap kondisi-kondisi perceraian dan kekhasan-kekhasan masing-masing. Dengan begini, kita setidaknya dapat menemukan basis aksi untuk memberikan terapi terhadap anak-anak korban perceraian orangtua. Ini adalah metodologi penelitian psikologi terhadap suatu kasus partikular anak dengan pendekatan konseling. Kalaupun diklasifikasikan fase perkembangan menurut ilmu psikologi, maka didapat bahwa anak pertama berada pada fase pubertas (18 tahun) dan anak kedua dan ketiga berada pada fase praremaja atau pra pubertas.

Menurut Hendra Akhdiat dan Rosleny Marliani, saat anak memasuki praremaja, ia akan menyadari bahwa dirinya merasa kesepian, tidak ada orang lain yang mengerti dan memahami sikapnya. Ia akan memprotes lingkungan sekitarnya. Dengan adanya kesadaran itu, ia mulai merasa memerlukan teman yang dapat membantu dan merasakan penderitaannya. Sejak itu, timbul dorongan untuk mencari cita-cita hidup yang dapat dipandang sebagai penemuan nilai-nilai hidup di dalam memenuhi kebutuhannya. Prosesnya, diawali dengan adanya rindu terhadap sesuatu yang pantas dipuja dan bernilai. Akan tetapi, ia belum mengetahui bentuknya. Kemudian, objeknya mulai jelas dengan ditemukannya pribadi-pribadi yang dipandang sebagai pendukung nilai-nilai tertentu yang ia inginkan. Pada fase ini pula, pandangan seseorang cenderung estraver (yaitu berorientasi keluar dirinya yang ditandai dengan dorongan untuk melihat keadaan di luar dan kurang percaya diri), pemberani, kadang-kadang kurang perhitungan, agak melupakan kesusilaan, pikiran sering tidak tenang, kurang mau bekerja atau bergerak, lebih banyak tidur, kelihatannya seperti pemurung, ragu-ragu, dan nonsosial. Gejala-gejala negatif ini berpangkal pada biologisnya karena mulai bekerjanya kelenjar-kelenjar kelamin.

Dari penjelasan fase psikis oleh psikolog tersebut, maka bisa dilihat bahwa kebutuhan anak pada fase ini bukanlah pemberian harta duniawi semata, melainkan menghadirkan suatu person yang bisa mendidik, mengawasi, menjaga, memelihara, mencurahkan kasih sayang dan yang paling penting adalah *person*

tersebut haruslah bisa menjadi imam bagi si anak dalam bertingkah laku. Kehadiran *person* seperti ini sangat pas dengan gagasan fase psikis sang anak yang memang membutuhkan dan mencari *person* yang dapat dijadikan idola dan model. Oleh karena itu, sangat pantas bagi hakim untuk menunjuk seorang wali berdasarkan kriteria di atas sebagai wali si anak sebagai obat psikis daripada memberikan harta sebagai obat. Argumen penulis ini juga mendukung argumen penulis dalam membuktikan kesalahan hakim yang pertama.

Penulis sendiri tidak mampu memahami mengenai korelasi dari pemberian harta dengan perasaan bahagia anak. Terlebih lagi jika anak tersebut merupakan korban perceraian orangtuanya. Hakim menganggap bahwa dengan memberikan rumah yang merupakan objek gugatan harta bersama pada kasus ini, maka dengan begitu selesai sudahlah persoalan kondisi psikis yang menjadi masalah anak dan anak akan merasa bahagia memperoleh rumah tersebut. Padahal, pemaparan psikolog dan hasil penelitian ilmiah terhadap fase-fase perkembangan dan korelasinya kebutuhan anak sama sekali tidak mendukung pernyataan hakim ini. Pada fase ini, sang anak belum mampu memikirkan pentingnya memiliki investasi, modal dan kekayaan tetapi yang penting adalah kasih sayang dari orang yang bijak dan adil.

### 3. Kritikan Ketiga Terhadap Putusan Hakim

Poin ketiga adalah kaburnya amar putusan hakim yang menyatakan penyerahan sebuah rumah dengan ukuran dan batas-batas yang telah ada. Yang kabur menurut penulis di sini bukanlah kondisi, spesifikasi dan lokasi rumah yang diserahkan kepada ketiga anak, melainkan status hak yang diserahkan. Dalam amar putusan tidak ditentukan apakah penyerahan rumah tersebut merupakan penyerahan hak milik kepada anak, ataukah hanya berupa hak pakai dan sebagainya. Penentuan jenis hak yang beralih kepemilikannya dari kedua orangtua anak ini tentu saja mempengaruhi status kepemilikan, hak, tanggung jawab, risiko dan prosedur penyerahan. Status, tanggung jawab, risiko prosedur penyerahan serta sertifikat sudah jelas akan berbeda antara peralihan hak milik dengan peralihan hak pakai atau peralihan secara hibah dan lain-lain perpindahan legal. Ketidakjelasan seperti ini pada nantinya berpotensi besar untuk menimbulkan masalah atau sengketa baru. Dan kesalahan seperti ini dalam merumuskan suatu putusan menurut penulis merupakan suatu kesalahan yang fatal.

### 4. Kritikan Keempat Terhadap Putusan Hakim

Poin keempat berkaitan erat dengan kesalahan ketiga, yakni dalam amar putusannya hakim juga tidak memberikan perincian seberapa besar bagian-bagian tiap anak. Menurut Supardin (Wawancara 2021) di dalam melakukan tugasnya seorang hakim wajib memberikan suatu putusan sebagai jawaban dari suatu perkara yang jelas, agar tidak lagi menimbulkan interpretasi yang berbeda bagi para pihak yang dikemudian hari berpotensi untuk menimbulkan suatu permasalahan baru yang berakar dari suatu perkara yang abstrak putusannya.

Menurut penulis, seharusnya pada amar putusan hakim harus menyebutkan secara jelas dan rinci jumlah persentase bagian atas nilai dari harta kekayaan yang diserahkan kepada tiap-tiap anak. Manfaatnya, agar dikemudian hari tidak terjadi konflik antar anak mengenai status bagian masing-masing terhadap rumah yang diserahkan oleh hakim.

#### 5. Kritikan Kelima Terhadap Putusan Hakim

Poin hakim yang kelima menurut penulis adalah pencederaan terhadap hak privat dalam memiliki suatu harta. Hukum telah mengakui bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk memiliki harta dalam bentuk apapun dan sebanyak apapun sepanjang bentuk dan pemerolehannya diperoleh secara legal dan pemilik mampu bertanggung jawab serta cakap untuk memiliki dan mengelola hartanya serta selama kepemilikan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan negara dan masyarakat. Ini merupakan fondasi hak milik dan merupakan salah satu hak paling natural yang dimiliki oleh manusia. Perbuatan hakim dengan menyerahkan suatu harta kepada orang lain merupakan pencederaan terhadap hak milik yang merupakan salah satu hak paling natural sejak fajar eksistensi manusia. Hakim secara sewenang-wenang mencabut kepemilikan seseorang terhadap suatu harta yang diperoleh dengan jalan legal dan halal lalu memberikannya kepada orang lain tanpa alasan yang sah dan legal. Penggugat dan tergugat merupakan pemilik sah harta bersama, bukan anak. Dalam definisi harta bersama menurut KHI juga hanya disebutkan suami dan istri sebagai pemiliknya. Anak tidak berhak sedikitpun terhadap suatu harta bersama. Pengalihan kepemilikan terhadap harta bersama secara paksa menurut penulis sebenarnya bisa saja dibenarkan hanya apabila hak hadhanah anak tidak dipenuhi oleh orang tua mereka.

Dalam ajaran *Ushul Fikih* terdapat satu asas hukum perdata Islam yang disebut asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa. Asas ini mengandung makna bahwa seseorang akan mendapatkan hak, misalnya, berdasarkan usaha dan jasa, baik yang dilakukannya sendiri maupun yang diusahakannya bersama-sama orang lain. Asas ini bersumber dari Al-Qur'an antara lain surat 6:164, 16:72, 17:15, 17:19, 35:18, 39:7, 40:64, 53:38, dan 53:59. Jadi jelaslah segala tindakan perampasan hak milik seseorang yang diperoleh secara halal yang dilakukan oleh seseorang atau negara dengan jalan yang tidak benar atau batil menurut Islam merupakan sebuah kezaliman.

#### SIMPULAN

Kedudukan harta bersama setelah perceraian yang diserahkan kepada anak, bermuara kepada dua pendapat. *Pendapat pertama* mengatakan bahwa pemberian harta bersama kepada anak merupakan sesuatu yang dianggap sah dan legal dalam hukum Islam sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi karena perbuatan seperti ini menurut para pakar termasuk dalam pemberian langsung tanpa pamrih atau yang disebut dengan akad hibah. *Pendapat kedua* mengatakan bahwa pemberian harta bersama kepada anak sama saja dengan hibah dan dapat dilakukan melalui penetapan dan keputusan hakim meskipun para pihak pada dasarnya memiliki hak milik terhadap harta bersama tersebut tidak sepakat akan hal itu. Hal ini didasari oleh pendapat bahwa keputusan untuk bersengketa di pengadilan sama dengan secara sukarela menyerahkan sengketa kepada pengadilan dan apapun keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah diterima karena sudah merupakan konsekuensi para pihak yang menyerahkan perkara mereka ke pengadilan. Pendapat ini berbeda dengan pendapat pertama yang mensyaratkan adanya kesepakatan dan kerelaan hati para pihak sedangkan pendapat kedua bertumpu pada aspek formal legal pengadilan dan selama tidak ada upaya hukum, maka para pihak dianggap sepakat dengan putusan hakim meskipun dalam hati masing-masing pihak tidak sepakat.

Putusan dan pertimbangan hakim pada perkara Nomor 346/Pdt. G/2021/PA Skg cacat hukum yang sedikit-tidaknya memiliki 6 (enam) poin dalam pandangan penulis, yaitu:

1. Putusan Hakim tidak sesuai dengan aturan yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Tidak melakukan penunjukan hak asuh terhadap anak.
3. Pertimbangan psikologis dan masa depan anak yang menjadi basis keputusan hakim dalam menyerahkan harta bersama kepada anak mengandung ketidaklogisan dan bukan merupakan sarana terbaik untuk memperoleh kemaslahatan.
4. Status hak dari rumah yang dialihkan tidak dicantumkan dalam putusan hakim sehingga menimbulkan kerancuan dan mendatangkan beragam penafsiran yang dapat menimbulkan masalah baru dikemudian hari.
5. Hakim juga tidak mencantumkan dalam amar putusannya berapa jumlah kuantitas kepemilikan atas rumah dari masing-masing anak.
6. Keputusan hakim telah mencederai hak memiliki yang merupakan hak dasar manusia yang sangat dihargai dan dilindungi oleh ajaran Islam.

Berkenaan dengan seorang hakim, ada sebuah khotbah dari Ali bin Abi Thalib Ra. yang sangat menarik dan tersajikan dengan gaya yang sangat fasih dan indah dalam kitab *Nahjul Balaghah* yang hendaknya senantiasa dibaca, dipahami, direnungkan oleh semua umat muslim Ali bin Abi Thalib Ra. menyatakan sebagai berikut:

*“Di antara semua manusia, yang paling nista di hadapan Allah ada dua orang. Yang satu ialah yang mengabdikan pada hawa nafsunya. Ia menyimpang dari jalan Allah dan senang berbicara tentang bid'ah dan mengundang ke jalan salah. Karena itu ia merupakan gangguan bagi orang-orang yang terpikat padanya, ia sendiri tersesat dari petunjuk orang-orang yang mendahuluinya, menyesatkan orang-orang yang mengikutinya dalam hidupnya atau setelah matinya, membawa beratnya dosa-dosa orang lain dan terjaring dalam amal buruknya sendiri. Yang lainnya adalah orang yang memungut kejahilan. Ia bergerak di kalangan orang jahil, tidak merasakan tebalnya bencana dan buta akan maslahat kebaikan. Orang-orang yang menyerupai manusia menamakannya orang berilmu, tetapi ia tidaklah berilmu. Ia keluar di pagi dini untuk mengumpulkan hal-hal yang adanya tidak lebih baik ketimbang kelimpahannya, sampai saat ia telah memuaskan hausnya air tercemar dan mendapatkan hal-hal yang tak bermakna. Ia duduk di antara manusia sebagai hakim yang bertanggung jawab atas segala yang membingungkan orang lain. Apabila suatu masalah yang bermakna ganda diajukan kepadanya, ia memberikan argumen-argumen gombal tentang itu menurut kehendaknya sendiri dan membuat keputusan berdasarkanannya. Dengan demikian ia terjaring dalam bingungnya keraguan seperti dalam jaring laba-laba, dengan tidak mengetahui apakah ia benar atau salah. Apabila ia benar ia takut kalau-kalau ia keliru, sedang apabila ia salah ia berharap bahwa ia benar. Ia jahil, mengembara dalam keadaan tersesat dalam kejahilan dan menunggang kendaraan tanpa tujuan sambil bergerak dalam kegelapan. Ia tidak berusaha untuk mendapatkan hakikat pengetahuan. Ia menyebarkan hadis-hadis seperti angin menebarkan daun kering. Demi Allah, ia tak mampu menyelesaikan masalah yang datang kepadanya dan tak patut untuk jabatan yang ditugaskan kepadanya. Apa saja yang tidak diketahuinya dipandanginya tidak patut diketahui. Ia tak menyadari bahwa apa yang di luar jangkauannya berada dalam jangkauan orang lain. Apabila sesuatu*

tidak jelas padanya, ia berdiam diri atasnya, karena ia tahu akan ketidaktahuannya sendiri. Nyawa-nyawa yang melayang menanggapi keputusan-keputusannya yang tak adil, dan harta (yang telah dibagikan) menggerutu terhadapnya. Saya mengeluh kepada Allah tentang orang-orang yang hidup jahil dan mati tersesat. Bagi mereka tak ada yang lebih tak berharga daripada Al-Qur'an apabila ia dibaca sebagaimana mestinya, dan tak ada yang lebih berharga daripada ayat-ayat Al-Qur'an apabila ayat-ayatnya dipindahkan dari tempatnya; tak ada yang lebih keji daripada kebajikan dan tak ada yang lebih bajik daripada kemungkaran." (Nahjul Balaghah, khotbah 17)

Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib Ra. menganggap dua golongan orang sebagai orang-orang yang paling dibenci oleh Allah SWT dan yang terburuk di antara manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang salah jalan bahkan dalam ajaran-ajaran mendasar dan sibuk menyebarkan kemungkaran. Yang kedua, orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan sunah dan menetapkan keputusan melalui khayalan mereka. Mereka menciptakan lingkaran penganut dan mempopulerkan hukum keagamaan yang mereka ada-adakan sendiri. Kesesatan dan kesalahan orang-orang semacam itu tidak hanya terbatas pada diri mereka sendiri; benih kesesatan yang mereka taburkan berbuah dan tumbuh menjadi pohon besar dan memberikan tempat perlindungan kepada orang-orang sesat, dan kesesatan ini terus berlipat ganda. Dan karena justru orang-orang inilah sumber yang sesungguhnya maka beratnya dosa-dosa orang lain juga tertumpuk di pundak mereka sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an:

*"Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban (dosa) mereka, dan beban-beban (dosa orang lain) di samping beban-beban mereka sendiri..."* (QS. Al-Ankabut [29]: 13)

Jadi, seorang Hakim memang memiliki suatu hak istimewa dibanding dengan orang lain, mereka dapat memberikan jawaban dari suatu pertanyaan atau permasalahan yang sedang menimpa seseorang atau beberapa orang. Namun, hak dan keistimewaan tersebut bukan menjadi tidak terbatas bahwasanya keputusan tertinggi dari suatu perkara yang bergulir di meja hijau adalah keputusan dari seorang Hakim. Mereka memiliki hak ijtihad, namun bukan berarti mereka bisa angkuh terhadap ketetapan dan peraturan mutlak yang tak dapat ditelak oleh logika bahkan nalar seorang manusia. Keputusan Hakim melalui penalaran terhadap apa yang terjadi di lapangan/kenyataan di masyarakat, tidak harus menjadi alasan pembenar atas melenceng atau bertabrakan dari aturan tertulis. Walaupun hukum, pada prinsipnya adalah mengikuti perkembangan hidup masyarakat atau manusia.

Atas nama kemaslahatan, bahkan prinsip hukum yaitu rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Pemikiran-pemikiran baru Hakim muncul dan ke depannya dapat menjadi sumber hukum yang baru, karena pemikiran hakim sendiri merupakan salah satu sumber hukum, yang ke depannya dapat menjadi hukum. Di sinilah peranan hakim perlu memiliki pula sikap kehati-hatian dalam memutuskan suatu perkara, jangan sampai malah membuat masalah baru di kemudian hari, yang secara seksama juga diperlukan dalam pembuatan suatu keputusan. Jangan sampai putusan yang dibuat malah menimbulkan masalah baru. Hakim harus memperhatikan sistematika dari sebuah putusan yang dibuatnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cetakan I. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Abdurrahman. (2004). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.

- Alhamdani, H.S.A. (1989). *Risalah Nikah*, Cetakan III. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali, M. Daud. (1998). *Sejarah Perundang-Undangan di Indonesia*. Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika.
- ..... (1993). *Hukum Keluarga Dalam Masyarakat Islam Kontemporer dalam Mimbar Hukum*. Jakarta: PT. Intermedia.
- ..... (1998). *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aj-Jahrani Husain, Musafir. (1996). *Poligami dalam Berbagai Persepsi*. Cetakan I. Jakarta: Gema Insani.
- Arto, A. Mukti. (1998). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. (1964). *Peradilan dan Hakum Acara islam*. Cetakan I. Yogyakarta: PT Almaarif.
- Bisri, Cik Hasan. (1997). *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*. Cetakan I. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dewi, Gemala SH. (2005). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cetakan I. Jakarta: Prenada Media.
- Harahap, M. Yahya S.H. (1997). *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Cetakan III. Jakarta: Pustaka Kartini.
- ..... (1975). *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*. Cetakan I. Medan, Zahir Trading Co.,
- ..... (1999). *Informasi Materi KHI: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dalam KHI dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan I. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Hadikusumo, Hilma. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cetakan I. Bandung: Mandar Maju.
- Hazairin. (1975). *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974*. Cetakan I. Jakarta: Tinta Mas.
- Mubarok, Jaih M.Ag. (2004). *Peradilan Agama di Indonesia*. Cetakan I. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Mustofa. (2005). *Kepanitraan Peradilan Agama*. Cetakan I. Jakarta: Kencana.
- Nasution, Bahder Johan dan Warjiyati, Sri. (1997). *Hukum Perdata Islam*. Cetakan I. Bandung: Mandar Maju.
- Nasir, Muhammad S.H. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Cetakan II. Jakarta: Percetakan Rizki Shandini Prasindo Abadi.
- Ramulyo, Moh. Idris. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Cetakan I. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasyid, Roihan A. (1994). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cetakan III. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Rofiq, Ahmad. (1995). *Hukum Islam di Indonesia*. Cetakan I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- RI, Departemen Agama. (1989). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Edisi Baru Revisi. Semarang: CV Toha Putra.
- Satrio, J. (2004). *Hukum Harta Perkawinan*. Cetakan IV. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syahrani, Riduan. (1991). *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan I. Bandung: Alumni.
- Syahrani Riduan, Abdurrahman. (1978). *Masalah-masalah Perkawinan di Indonesia*, Cetakan I. Bandung: Alumni.
- Sri, Warjinati. (1997). *Hukum Perdata Islam*. Cetakan I. Bandung: Mandar Maju.

- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Cetakan II. Jakarta: Lentera Hati.
- Tunggal, Hadi Setia S.H. (2010). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009*. Cetakan I. Jakarta: Harvarindo.
- Tjitrosudibio R, Subekti R. (2001). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Cetakan III. Jakarta: PT Pratnya Pradita.
- Wibisono, Yusuf. (1980). *Monogami atau Poligami sepanjang Masa*, Cetakan I. Jakarta: BulanBintang.